

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/605/IV.13/HK/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA KUALA SEKAMPUNG KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Mem baca

: Surat Pengantar Camat Sragi Nomor : 140/326/VII.10/2023
tanggal 1 September 2023 Perihal Laporan Hasil Pemilihan
Kepala Desa Serentak Gelombang II Tahun 2023.

Memimbang

: a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan telah
berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa dan dalam
rangka menindaklanjuti hasil Pemilihan Kepala Desa
Serentak Gelombang II Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2023, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
maka perlu dilakukan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa
dan Pengangkatan Kepala Desa Kuala Sekampung
Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Lampung Selatan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;

10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/012/BPD.KS/2023 tanggal 1 September 2023 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kuala Sekampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KUALA SEKAMPUNG KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan Mengangkat Kepala Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu selama 6 (enam) tahun;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/525/IV.13/HK/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Tembusan, Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Camat Sragi Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Ketua BPD Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.
 5. Yang Bersangkutan.

NANANG ~~ERMANTO~~

td

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 September 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 605 /IV.13/HK/2023
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2023

DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA
KUALA SEKAMPUNG KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SRAGI	KUALA SEKAMPUNG	TRI SEPTIANI, S.E.	SUGENG HERYANTO	KEPALA DESA DEFINITIF

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO